



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 77 TAHUN 2023
TENTANG
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pengangkatan dan pelantikan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu dilakukan penunjukan dan pengangkatan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 178/TPA Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.**

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila:

Nama : Tonny Agung Arifianto, S.E., M.A.B.

Jabatan : Sekretaris Utama

NIP : 19750114 200112 1 001

KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK));
- b. melaksanakan seluruh tugas satuan kerja terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA;
- c. memimpin pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA;
- d. memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada pejabat inti satuan kerja dibawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran/output yang telah ditetapkan;
- e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan dan penerimaan negara;
- f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang;

- g. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - h. menetapkan pejabat pembuat komitmen yang dapat melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - i. menetapkan susunan anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 - j. menetapkan petugas pengelola keuangan pada satuan kerjanya;
 - k. menggunakan barang milik negara;
 - l. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara;
 - m. mengawasi pelaksanaan anggaran;
 - n. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan satuan kerja sesuai aturan yang berlaku;
 - o. melaporkan setiap terjadinya kerugian negara menurut bentuk dan cara yang ditetapkan tepat pada waktunya kepada Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - p. menyusun usulan RKA-K/L untuk tahun berikutnya.
- KETIGA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab terhadap:
- a. seluruh pelaksanaan kegiatan/rencana kerja yang tertuang dalam DIPA;
 - b. seluruh penerimaan/pengeluaran satuan kerja yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - c. kebenaran material setiap Surat Keputusan (SK)/Surat Perintah Kerja (SPK)/Kontrak yang ditandatanganinya serta akibat yang timbul dari SK/SPK/Kontrak tersebut;
 - d. realisasi keuangan dan pencapaian keluaran/*output* yang telah ditetapkan;
 - e. penatausahaan dan pemeliharaan Barang Milik/Kekayaan Negara pada satuan kerjanya; dan
 - f. tertib penatausahaan anggaran serta tertib pengadaan barang dan jasa yang dialokasikan kepada satuan kerja yang dipimpinnya sesuai peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Kepala selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- KELIMA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium dan dikenakan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Pembinaan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Desember 2023

KEPALA,

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

YUDIAN WAHYUDI

A

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Unsur Pimpinan BPIP;
2. Pejabat Tinggi Madya BPIP;
3. Pejabat Tinggi Pratama BPIP;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I; dan
5. Yang Bersangkutan.